



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 13  
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kinerja perangkat daerah perlu penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 perlu disesuaikan dengan dinamika tantangan tugas perangkat dinas yang terus berkembang sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8 Tahun 2017);
  13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Berita Daerah

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
  - a. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - b. Biro Hukum pada BAB VI tabel 6.1 diubah, sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - c. Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah, sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - d. Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat Pada Bab VI Tabel 6.1 diubah, sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - e. Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah, sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - f. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 ditambahkan, sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
2. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah, sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
3. Inspektorat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah, sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah, sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

5. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah, sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
7. Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
8. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
9. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI tabel 6.1 diubah sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Barat (tidak melakukan perubahan);
11. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat pada pada Bab VI Tabel 6.1 diubah sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
12. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat (tidak melakukan perubahan);
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI tabel 6.1 diubah, sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
15. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
16. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI tabel 6.1 diubah sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
17. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI tabel 6.1 diubah sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat (tidak melakukan perubahan);
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat pada Bab VI. Tabel 6.1 diubah sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian ya
21. ng tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
22. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat pada Bab VI Tabel 6.1 diubah

sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
24. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
25. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
26. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
27. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
28. Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah, sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada BAB VI tabel 6.1 diubah sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
29. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI tabel 6.1 diubah sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah, sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah, sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
32. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
33. Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Barat (tidak melakukan perubahan);
34. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (tidak melakukan perubahan);
35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah, sehingga tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
36. Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat (tidak melakukan perubahan);
37. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat pada BAB VI Tabel 6.1 diubah, sehingga Tabel 6.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

## **Pasal II**

1. Terhadap perubahan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Renstra OPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
  - a. Penambahan, pengurangan dan penyesuaian Nomenklatur kegiatan;
  - b. Penyempurnaan terhadap target dan indikator;
  - c. Penyesuaian terhadap pagu yang mengalami penambahan dan pengurangan kegiatan.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 26 Juni 2019

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. M. ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 26 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**MUHAMMAD IDRIS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010